



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 2.2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S. K. LERIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya mengenai Piutang dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di rumah sakit, perlu mengatur Pengelolaan Piutang secara tertib sesuai dengan aturan pengelolaan PPK-BLUD secara Penuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM-DAERAH S. K. LERIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Kupang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
7. Dewan Pengawas BLUD adalah unit non struktural pada BLUD rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan BLUD yang ditetapkan sesuai dengan kriteria aturan pembentukan Dewan Pengawas BLUD dan disahkan Walikota.
8. Rumah Sakit Umum Daerah S. K. Lerik yang selanjutnya disingkat RSUD S. K. Lerik adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kota Kupang dan telah ditetapkan sebagai

penyelenggara PPK-BLUD secara Penuh.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola Pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD S. K. Lerik.
13. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan PPK BLUD.
14. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan barang/jasa untuk kelancaran pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku pada PPK-BLUD.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan piutang BLUD, dapat menambah equitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan BLUD S. K. Lerik dapat digunakan langsung tanpa disetor ke kas daerah sesuai dengan aturan pengelolaan PPK-BLUD.
17. Piutang Negara/Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Kota Kupang dan/atau hak Pemerintah Pusat/Kota Kupang, dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
18. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD S. K. Lerik dan/atau hak BLUD RSUD S. K. Lerik, dapat dinilai dengan uang, sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
19. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah.

20. Penanggung Utang Kepada BLUD RSUD S. K. Lerik yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSUD S. K. Lerik menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.
21. PSBDT adalah Piutang Negara/Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih.
22. Penghapusan Piutang BLUD RSUD S. K. Lerik adalah piutang yang dihapuskan karena tidak dapat/tidak mungkin ditagih dan/atau kadaluarsa dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
23. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan piutang yang terjadi dalam hal fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD;
- b. menghindari terjadinya kesalahan pengelolaan piutang dalam pengelolaan keuangan BLUD.

BAB III

PRINSIP PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD S. K. Lerik dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD S. K. Lerik.
- (2) Piutang wajib dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD S. K. Lerik melaksanakan penagihan piutang setelah penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi telah dilaksanakan.
- (4) BLUD RSUD S. K. Lerik harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD.
- (5) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD RSUD S. K. Lerik menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta penyelesaian tagihan atas piutang BLUD RSUD S. K. Lerik.

- (6) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang tidak dapat/tidak mungkin ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota Kupang dan/atau Instansi/Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah, dan dinyatakan sebagai Piutang Daerah.

BAB IV

PENYISIHAN KERUGIAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat/tidak mungkin ditagih.
- (2) Penyisihan kerugian piutang ditetapkan berdasarkan daftar umur piutang, sebagai berikut :
 - a. piutang dengan umur kurang dari 1 (satu) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 0% (nol persen);
 - b. piutang dengan umur 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. piutang dengan umur 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - d. piutang dengan umur 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 50% (lima puluh persen);
 - e. piutang dengan umur 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - f. piutang dengan umur lebih besar dari 5 (lima) tahun, nilai penyisihan piutang sebesar 100% (seratus persen);
- (3) Terhadap piutang yang telah disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan penagihan sampai batas waktu sebelum dihapuskan.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD RSUD S. K. Lerik dapat dihapuskan secara bersyarat maupun mutlak dari pembukuan BLUD RSUD S. K. Lerik, kecuali mengenai piutang yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan terhadap piutang BLUD RSUD S. K. Lerik yang bersumber dari pendapatan BLUD (PNBP).
- (3) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD RSUD S. K. Lerik dari pembukuan BLUD RSUD S. K. Lerik tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.

- (4) Penghapusan secara mutlak terhadap piutang BLUD RSUD S. K. Lerik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Pasal 6

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan setelah BLUD RSUD S. K. Lerik melakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan BLUD RSUD S. K. Lerik menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD RSUD S. K. Lerik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (3) Pengurusan piutang BLUD RSUD S. K. Lerik dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal, sehingga dinyatakan sebagai PSBDT.
- (4) Pengurusan piutang BLUD RSUD S. K. Lerik yang telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik melakukan penghapusan piutang BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
- (5) Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Piutang BLUD oleh Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik dilakukan dengan melengkapi :
 - a. daftar nomatif para penanggung utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Pasal 7

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat, berdasarkan jenjang kewenangannya, ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang;
 - b. Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per-penanggung utang.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (3) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang BLUD RSUD S.K. Lerik untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan piutang Negara/Daerah.
- (4) Penghapusan piutang secara mutlak, ditetapkan Walikota dengan ketentuan :

- a. Tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) per penanggung utang.
- (5) Dalam hal piutang BLUD RSUD S. K. Lerik dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3(tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan BLUD RSUD S. K. Lerik.

Pasal 8

- (1) Piutang BLUD RSUD S. K. Lerik yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diusulkan oleh Pemimpin BLUD RSUD S. K. Lerik kepada Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tata cara pengajuan usul penghapusan piutang BLUD RSUD S. K. Lerik secara bersyarat atau secara mutlak dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Piutang Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tatacara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah.

BAB VI

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat atau mutlak terhadap piutang BLUD RSUD S. K. Lerik dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD yang paling kurang mencakup :

- a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
- b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
- c. Tatacara penagihan piutang; dan
- d. Pelaporan piutang.

Pasal 10

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap piutang BLUD RSUD S. K. Lerik dilaporkan kepada Dewan Pengawas BLUD dengan tembusan kepada Walikota Kupang.

- (2) Dalam hal BLUD RSUD S. K. Lerik tidak terdapat Dewan Pengawas BLUD, penghapusan piutang dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk Walikota dengan tembusan kepada Walikota Kupang.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Agustus 2016

WALIKOTA KUPANG

JONAS SALEAN


Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 215

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Pt. WALIKOTA KUPANG,
JOHANNA E. LISAPALY